



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 265/IT3/LK/2014

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENATAAN PEMANFAATAN ASET LAHAN DAN BANGUNAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset Institut Pertanian Bogor, perlu dilakukan penataan pemanfaatan aset baik berupa lahan atau bangunan di lingkungan Institut Pertanian Bogor.
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas dan sesuai dengan usul dari Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis (Surat Nomor 10195/IT3/TU/2014 tanggal 13 Oktober 2014), maka selanjutnya dipandang perlu untuk membentuk suatu Tim Pelaksana dari kegiatan dimaksud, dan pembentukannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Penataan Pemanfaatan Aset Lahan dan Bangunan di lingkungan Institut Pertanian Bogor, dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas pokok dari Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, adalah
1. Mengumpulkan data, informasi dan dokumen yang terkait dan diperlukan dalam penataan pemanfaatan aset lahan dan bangunan;
 2. Mengkaji berbagai aspek dan mempertimbangkan penataan pemanfaatan aset lahan dan bangunan baik oleh internal Institut Pertanian Bogor maupun mitra;
 3. Merumuskan dan menyusun rekomendasi sebagai pertimbangan penataan pemanfaatan aset lahan dan bangunan bagi Pimpinan Institut Pertanian Bogor;
 4. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 5. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Pertanian Bogor.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 23 Oktober 2014
Rektor.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 265/IT3/LK/2014

Tanggal : 23 Oktober 2014

Tentang : Pembentukan Tim Penataan Pemanfaatan Aset Lahan dan Bangunan di Lingkungan Institut Pertanian Bogor

SUSUNAN PERSONALIA
TIM PENATAAN PEMANFAATAN ASET LAHAN DAN BANGUNAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Ketua : Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis
- Sekretaris : Direktur Pengembangan Bisnis
- Anggota : 1. Direktur Perencanaan dan Pengembangan
2. Direktur Pengembangan Sarana dan Prasarana
3. Kepala Biro Keuangan
4. Kepala Biro Umum
5. Kepala Kantor Audit Internal
6. Kepala Bidang Hukum
7. Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Bisnis
8. Kepala Sub Direktorat Pengendalian Bisnis



Ditetapkan :
Rektor,

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003